



UIN SUSKA RIAU


© Hak cipta milik UIN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian, tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 5682/MD-D/SD-S1/2023

**STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAAL LPZ
(LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT) DI MASJID
NURUL IMAN KECAMATAN UKUI**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

WINATRI
NIM. 11940421427

PROGRAM STRATA 1 (S1)

PRODI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1444 H/2023 M



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004
Telp. 0761 562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email:
fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Winatri
Nim : 11940421427
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Strategi Pendistribusian Zakat Maal LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 14 Februari 2023

Pembimbing,

Nur Alhidayatillah, M.Kom.I

NIK. 130 417 027

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag

NIP. 19720817 200910 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Winatri
NIM : 11940421427
Judul : **Strategi Pendistribusian Zakat Maal LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.**

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Februari 2023


Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Maret 2023


Dekan,


Imron Rosidi, S. Pd., M.A., Ph. D
NIP. 19811118 200901 1 006
Tim Penguji


Ketua/ Penguji I


Khairuddin, M.Ag
NIK. 19720817 200910 1 002


Sekretaris/ Penguji II


Muhlisin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji III


Rafleadi, S.Sos.I, MA
NIP. 19821225 201101 1 011

Penguji IV


Dr. Rahman, M.Ag
NIK. 19750919 201411 1 001

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp.
0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan di bawah ini Dosen Penguji Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Winatri
Nim : 11940421427
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul : Strategi Pendistribusian Zakat Maal LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) Di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui

Telah Diseminarkan Pada

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Juni 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Oktober 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Khairuddin, M.Ag
NIP 197208 17200910 1 002

Penguji II,

Nur Alhidayatillah, M.Kom.I
NIK 130 417029



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Winatri
 NIM : 11940421427
 Tempat/ Tgl. Lahir : Ukui Dua, 25 Oktober 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : S1 Manajemen Dakwah
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

“Strategi Pendistribusian Zakat Maal LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Maret 2023
 Yang membuat pernyataan



WINATRI
 NIM : 11940421427

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Winatri
NIM : 11940421427
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Strategi Pendistribusian Zakat Maal LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian munaqosah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 14 Februari 2023
Pembimbing


Nur Alhidayatillah, M.Kom.I
NIK. 130 417 027

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah


Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208 17200910 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari institusi yang bersangkutan
a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Siti Iman Nivara
Kasim Riau

Name : Winatri
Major : Manajemen of Dakwah
Title : Strategy for Distribution of Zakat Maal LPZ (Zakat Management Institution) at the Nurul Iman Mosque, Ukui District

This thesis examines the zakat maal distribution strategy carried out by the zakat management institution (LPZ) at the Nurul Iman Mosque, Ukui District. This research uses a qualitative descriptive method, using data collection techniques obtained from observation, interviews, and documentation. In this study, four informants were considered capable and appropriate in providing the information needed for this research. For the distribution to run smoothly, the management of the zakat management institution at the Nurul Iman Mosque needs to formulate a strategy and the strategies implemented must be by the situations and conditions of the Ukui community. The purpose of the zakat management institution located at the Nurul Iman Mosque in Ukui District in distributing zakat is to minimize poverty. Therefore, the zakat management institution at the Nurul Iman Mosque in Ukui District is determining mustahik targets by conducting a survey. The survey is a strategy carried out by the management of the zakat management institution at the Nurul Iman Mosque. The survey was conducted to obtain complete information on mustahik to assess whether or not they are eligible for assistance. And in the distribution process, the management of the zakat management institution at the Nurul Iman Mosque distributes zakat directly, the aim is to assess or see what the condition of the mustahik is like. As for the distribution, namely by distributing zakat in a consumptive manner in the form of food, education, health, and home improvement programs specifically for mustahik whose kitchen and bathroom parts in their homes are no longer suitable for use. While the distribution of zakat in a productive way is by providing venture capital assistance to mustahik.

Keywords: *Strategy, Distribution, Zakat Management Institution.*

ABSTRAK

Nama: Winatri

Prodi: Manajemen Dakwah

Judul: Strategi Pendistribusian Zakat Maal LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi ini mengkaji tentang strategi pendistribusian zakat maal yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat (LPZ) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ada empat informan yang dianggap mampu dan layak dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Agar pendistribusian berjalan lancar pengurus lembaga pengelola Zakat di Masjid Nurul Iman perlu merumuskan strategi dan strategi yang dijalankan harus sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Ukui. Tujuan dari lembaga pengelola zakat yang berada di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui dalam mendistribusikan zakat adalah untuk meminimalisir kemiskinan. Oleh sebab itu lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui dalam menentukan target mustahik dengan melakukan survey. Survey adalah strategi yang dilakukan pengurus lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman, survey dilakukan untuk mendapatkan informasi lengkap mustahik untuk menilai layak atau tidak dibantu. Dan pada proses pendistribusian nya pengurus lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman ini mendistribusikan zakat secara langsung tujuannya untuk menilai atau melihat seperti apa kondisi mustahik. Adapun pendistribusian nya yaitu dengan pendistribusian zakat secara konsumtif berupa makanan, pendidikan, kesehatan dan program bedah rumah yang dikhususkan untuk mustahik yang bagian dapur dan kamar mandi dirumahnya sudah tidak layak pakai. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik.

Kata Kunci : Strategi, Pendistribusian, Lembaga Pengelola Zakat.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbalalamin segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pendistribusian Zakat Maal LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui”. Shalawat serta salam di limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Dengan banyak bershalawat kita akan mendapatkan manfaatnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada orang dicinta dan dimuliakan untuk kedua orangtua penulis yakni ayahanda Alm. Niat dan ibunda Rodiah atas setiap doa, semangat dan dukungan kepada ananda dalam meraih cita-cita dan dapat menyelesaikan studi perkuliahan ini. Tidak lupa juga untuk saudara-saudara kandung yang begitu penulis sayangi adik penulis Devi Marceli Afriyani, Deva Marcella Afriyana dan abang penulis Suwardi, Sunardi, serta kakak penulis Erna Wati, Diana Marlina. Semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar atas dorongan dan motivasi baik secara moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1).

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof . Dr. H. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Imron Rosidi, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, S.Ag., M.Si, Dr. H. Arwan, M.Ag selaku wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Mukhlisin, M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Nur Alhidayatilah, M.Kom.I selaku pembimbing skripsi yang selalu setia tanpa bosan dalam memberikan dukungan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak/ibu tenaga kerja Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
9. Bapak Junaiman, Sutoyo, Martunus, M.Khomsun selaku Para pengurus lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui,
10. Seluruh teman-teman dari keluarga besar lokal bilingual angkatan 19 Manajemen Dakwah.
11. Sahabat penulis Indri Zaneta Maharani, Mega Mustika, Anissa, dan Wiwit Bayti yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Senior penulis di manajemen dakwah yaitu Kakanda Emi Wati S.Sos.
13. Seluruh teman PKL (Praktek Kerja Lapangan) tahun 2022 di Kantor Donasi Rumah Tahfizh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Seluruh teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) tahun 2022 di Desa Pesuguan Kab.Pelalawan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati besar harapan penulis agar diberikan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. *Aamiin Yaa Rabbal'alamiin*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 14 Februari 2023

Penulis

WINATRI

NIM. 11940421427



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Terdahulu	8
B. Landasan Teori	10
C. Kerangka Berpikir	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Desain Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Sumber Data Penelitian	29
D. Informan Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Validitas Data	32
G. Teknik Analisa Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
A. Lokasi Penelitian	34
B. Latar Belakang Lembaga Pengelola Zakat	34
C. Visi dan Misi	35




UIN SUSKA RIAU

D. Tujuan	36
E. Program Kerja	36
F. Struktur Organisasi	37
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan.....	56
BAB VI PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


Tabel 2	: Kerangka Berpikir	28
Tabel 4	: Struktur Organisasi LPZ di Masjid Nurul Iman.....	38
Tabel 5	: Daftar nama-nama mustahik LPZ Masjid Nurul Iman.....	47
Tabel 5	: Zakat yang terkumpul 3 th terakhir LPZ Masjid Nurul Iman .	54



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Proses pembelian dan pembungkusan sembako mustahik ..	50
Gambar 5.2	Pendistribusian zakat konsumtif sekitaran Masjid Nurul Iman	51
Gambar 5.3	Proses pembedahan rumah mustahik di bagian kamar mandi	51
Gambar 5.4	Proses pembedahan rumah mustahik di bagian dapur	52
Gambar 5.5	Proses pendistribusian zakat produktif	54



UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang

Dewasa ini begitu banyak fenomena yang menarik terkait tentang zakat yang ada di Indonesia, diantaranya perkembangan zakat yang tentunya yang tidak terjadi pada saat pengelolaannya saja, hal ini juga terjadi pada kajian substansi zakat yang akan menghasilkan ijihad mengenai strategi pendistribusian zakat maal serta para penerima zakat secara kontekstual. ini tentunya tak lepas dari peran negara dan masyarakat yang mestinya tidak dapat dikesampingkan dalam perkembangan zakat, baik itu secara normatif maupun empiris.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dengan maksud meraih ridho dari Allah SWT dalam hubungan vertical (*hablum minallah*) juga merupakan kewajiban sesama manusia dalam hubungan horizontal (*hablum minannas*). Zakat bukan hanya dari sisi kewajiban ritual *mahdah* namun juga memiliki sisi yang disebut sebagai kewajiban moral, sosial dan ekonomi atau ekstrinsik. Zakat juga memiliki term fiqh yang mempunyai implikasi mengenai kesejahteraan hidup bersama, zakat memiliki peran pada kesalehan individual dan juga mampu mengajarkan manusia untuk ikut andil dalam mensejahterakan sosial. Khamaeni Zada mengungkapkan bahwa zakat memiliki 2 arti diantaranya teologis individual dan sosial. Yang pertama artinya menyucikan harta dan jiwa maksudnya untuk mensucikan harta dan jiwa pada individual yang menunaikan zakat bagi mereka yang berhak, jika berpedoman pada kata itu maka ibadah zakat hanya bersifat individual artinya itu hanya hubungan vertikal antara manusia dengan tuhannya. Sedangkan pada sisi sosial artinya ikut membrantas kemiskinan, kefakiran, ketidakadilan ekonomi demi keadilan sosial.¹

Zakat juga merupakan konsep yang diajarkan Islam yang mana ketentuannya berlandaskan al-qur'an dan sunnah rasulullah, bahwasanya harta yang dipunya seseorang merupakan amanah dari Allah SWT dan berfungsi sosial.

¹Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat* (Pekanbaru Suska Press,2014)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah SWT yang terdapat dalam Q.S At-taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah mendengar lagi maha mengetahui.*²

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk mengambil zakat dari sebagian harta mereka orang-orang yang mampu. Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) harus secepatnya diberi atau disalurkan kepada mustahik sesuai dengan orang yang telah diprioritaskan.

Zakat yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan disalurkan secara produktif dan konsumtif, zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada penerima (mustahik) dengan maksud untuk modal dalam menjalankan usaha sedangkan zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada penerimanya secara langsung kepada mereka yang tidak mampu atau yang membutuhkan dalam bentuk makanan, pakaian, uang dan tempat tinggal. Kebutuhan pokok, Tujuan zakat disalurkan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat.³ Hal begitu dibutuhkan oleh masyarakat terutama mereka yang fakir miskin, anak yatim piatu, orang tua yang renta, orang yang memiliki keterbatasan secara fisik yang tidak dapat berbuat apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui dalam pendistribusiannya menggunakan dua jenis distribusi yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Agar

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Bandung: Kiaracendong, 2009), hal.203

³Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Semarang, Jurnal Ekonomi Islam, vol. 8, no. 1, (2017), hal. 150



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pendistribusian zakat bisa berjalan dengan baik maka kegiatan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) di masjid Nurul Iman, Ukui adanya strategi dalam pengumpulan zakat maal, karena LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) merupakan unit yang menjalankannya, maka sudah selayaknya ketentuan dan kebijakan yang berlaku dalam lembaga pengelola zakat dibuat dengan jelas dan juga tertulis sehingga keberlangsungan LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) ini bertanggung jawab terhadap penyaluran dana zakat produktif dan konsumtif ini dengan baik dan berjalan dengan lancar. Status lembaga pengelolaan zakat infaq dan sedekah merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 mengenai pengelolaan dan pendistribusian dana zakat pasal 55 yang menyebutkan pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui unit pengumpulan zakat di masjid dan tempat tempat yang dianggap layak. Hal ini menjadi dasar pelaksanaan dan pengumpulan zakat.

Keberadaan LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) di Masjid Nurul Iman Ukui, diharapkan dapat mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat yang akan disalurkan kepada penerimanya (mustahik). Maka dari itu LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui mengelola dan mendistribusikan zakat pada program yang mana program ini bertujuan untuk meminimalisir masyarakat yang fakir atau miskin atau yang sedang dalam kesulitan dan sedang membutuhkan bantuan.

Lembaga Pengelola Zakat di Masjid Nurul Iman dalam proses pendistribusiannya menggunakan pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) memiliki beberapa program yang penulis anggap sangat membantu masyarakat yang berada di Ukui, hal ini dapat dilihat dari program-programnya seperti pada pendistribusian konsumtif yaitu memberikan bantuan berupa bahan pokok dan juga berupa bantuan pendidikan serta bantuan kesehatan, sedangkan pendistribusian produktif, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), memiliki program seperti bantuan modal usaha dengan memberikan bantuan untuk menambah modal usaha mustahik dan juga berupa program bedah rumah, hadirnya Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Masjid Nurul Iman



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Ukui ini tentunya sangat membantu para mustahik yang menerima zakat, baik itu zakat konsumtif maupun zakat produktif. Dalam mencapai keberhasilan dalam proses pendistribusian zakat maal di masjid nurul iman, perlu adanya strategi dalam penentuan target mustahik dan muzakki serta strategi dalam proses pendistribusian zakat konsumtif dan produktif agar mencapai keberhasilan dalam proses pendistribusian.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dari itu penulis sangat tertarik untuk menganalisa lebih lanjut dan mengangkat penelitian mengenai bagaimana Strategi pendistribusian Zakat Maal LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) Di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.

B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul “strategi pendistribusian zakat maal LPZ (lembaga pengelola zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.” penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, terutama pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting, tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka dari itu penulis perlu memberikan penegasan pada istilah istilah berikut :

1. Strategi

Strategi diartikan sebagai suatu hal untuk menciptakan posisi yang unik dan juga bernilai, yang melibatkan berbagai aktivitas di dalam perusahaan atau lembaga.⁴ Strategi yang penulis maksud didalam penelitian ini adalah strategi dalam pendistribusian zakat maal yang dilakukan oleh LPZ (lembaga pengelola zakat) di Masjid Nurul Iman Ukui

2. Pendistribusian

Pendistribusian bisa diartikan sebagai penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Maka dari itu sistem distribusi zakat berarti pengumpulan maupun komponen baik itu berbentuk fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain yang juga

4. A. Usmara, *Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan dan Proses*, (Yogyakarta, Amara Books, 2003), hal.26



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerjasama untuk menyalurkan zakat yang sudah terkumpul kepada mustahik serta untuk mencapai tujuan sosial ekonomi dari pengumpulan zakat.⁵ Pendistribusian dana zakat adalah suatu komponen yang bertujuan untuk menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul dan diberikan pada pihak yang ditentukan sebelumnya. Pendistribusian yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah zakat produktif dan konsumtif.

Zakat Maal

Zakat merupakan rukun dari finansial sosial yaitu salah satu dari lima rukun islam, karena zakat (yang berada diantara kalimat tauhid dan mendirikan sholat) seseorang diakui keislamannya dan juga termasuk didalam kaum muslimin, berhak atas ukhawah, dan tergabung dalam barisan kaum muslimin, Maka dari itu kedudukan zakat menjadi sangat penting dalam islam Allah SWT mendorong umatnya untuk menunaikan zakat dan berinfak untuk orang-orang yang membutuhkan.⁶ Zakat maal berfungsi sebagai pensucian harta yang didapat serta membersihkan hati dari sifat-sifat buruk. Zakat maal yang penulis maksud disini adalah zakat yang dikeluarkan oleh mustahik di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui, atas harta yang diperolehnya yang tentu dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

4. LPZ (Lembaga Pengelola Zakat)

Lembaga pengelola zakat Masjid Nurul Iman adalah institusi yang bergerak dibidang dana zakat, menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang lembaga pengelola zakat pasal 1 ayat 1 bahwa pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁷

⁵ Siti Rahmah, *Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal Ilmu Dakwah, vol. 18, no.1,(2019), hal.15

⁶ Ali Mahmud Uqaily, *Praktis Dan Mudah Menghitung Zakat*, Solo : Aqwam, 2015, hal.11-12

⁷ M. Ali Hasan. *Zakat Dan Infak, Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 119-120

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan permasalahan bagaimana strategi pendistribusian zakat maal LPZ (lembaga pengelola zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan penelitian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi pendistribusian zakat maal LPZ (lembaga pengelola zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.

2. Kegunaan

a. Akademis

- 1) Memberikan kontribusi dan diskusi mengenai strategi pendistribusian zakat maal LPZ (lembaga pengelola zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.
- 2) Menambah referensi mengenai strategi pendistribusian zakat maal LPZ (lembaga pengelola zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.

b. Praktis

- 1) Penelitian ini berguna untuk memenuhi syarat meraih gelar sarjana sosial pada program studi manajemen dakwah sosial.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan akademik untuk penelitian penelitian berikutnya dengan topik yang sama.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, pendahuluan berisikan latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini, berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis data.

BAB IV

: GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan mengenai sejarah dan sekilas tentang gambaran umum lokasi yang menjadi tempat penelitian

BAB V

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yaitu tentang strategi pendistribusian zakat LPZ (lembaga pengelola zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.

BAB VI

: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang mana terdiri dari kesimpulan bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang bisa dijadikan solusi dari pemecahan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Penelitian mengenai Strategi Pendistribusian Dana Zakat Maal telah mendapatkan perhatian diantara para peneliti. Penelitian penelitian tersebut setidaknya dapat dikelompokkan kedalam dua bagian. Bagian yang pertama adalah penelitian yang menekankan pada aspek pengelolaan dana zakat yang berfokus pada pendistribusian zakat produktif dan konsumtif diantaranya :

Yang pertama penelitian yang tulis oleh Budi Frasona Putra mengenai pola pendistribusian zakat konsumtif di Baznas Kota Pekanbaru, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini cenderung membahas mengenai bagaimana pola pendistribusian zakat konsumtif yang dilakukan Baznas kota Pekanbaru budi frasona menyebutkan bahwa pola pendistribusian zakat konsumtif ini dilakukan dengan memberikan bantuan dalam bentuk zakat maal dan zakat infaq adapun zakat yang diberikan berupa sembako seperti beras, telur, dan bahan-bahan lainnya yang bersifat konsumtif bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu atau warga miskin.⁸

penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fina Minhatul Maula, penelitian ini membahas efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali) ini lebih menganalisis pada efektivitas pendistribusian dana zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik yang mana dalam penelitian tersebut berguna untuk mengetahui tentang ketepatan sasaran program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif⁹.

⁸Budi Frasona Putra, Skripsi : *Pola Pendistribusian Zakat Konsumtif di Baznas Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru : UIN Suska Riau,2021) hal. 4

⁹Fina Minhatul Maula, Skripsi : *Efektivitas Pendistribusian Zakat Prduktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Baznas Kabupaten Boyolali)*, (Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta : 2020), hal. 2



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Emi Wati, penelitian ini membahas tentang implementasi pendistribusian zakat maal di lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ini lebih mengkaji tentang bagaimana penerapan pada pendistribusian zakat maal yang dilakukan lembaga pengelola zakat ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁰

Bagian yang kedua penelitian yang memfokuskan kajiannya pada aspek strategi pendistribusian dan pengelolaan dana zakat diantaranya : Yang pertama penelitian yang ditulis oleh Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin Strategi pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan, yang memfokuskan kajiannya pada mekanisme dan strategi pendistribusian ZIS yang mana dalam mekanisme pendistribusian ZIS Kota Tangerang selatan melakukan kegiatan bebas riba dan bebas sharar sedangkan dalam strateginya BAZNAS Kota Tangerang melakukan penempatan strategi dengan menyusun kekuatan dan kelemahan internal melalui rapat (rapat kerja).¹¹

Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syaipudin Elman, strategi penyaluran dana zakat BAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi melalui metode penyaluran langsung yang bersifat konsumtif dan metode penyaluran tidak langsung yaitu dengan memberikan pelatihan pemberdayaan seperti pelatihan kewirausahaan pelatihan kepada petani dalam merawat kebun, dan pelatihan kepada para pemulung sampah tentang pemanfaatan barang bekas melalui program lapak sampah terpadu. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana

¹⁰ Emi Wati, Skripsi : *Implementasi Pendistribusian Zakat Maal Di Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan*, (Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2016), hal. 5

¹¹ Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin, *Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tangerang Selatan*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, vol.3, no. 1 (2017), hal.15



strategi penyaluran dana zakat BAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi.¹²

Penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Widi dan Wahyu, strategi pendistribusian zakat produktif perdagangan pada BAZNAS kota Padang Panjang penelitian yang menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi ini menunjukkan bahwa strategi pendistribusian produktif yang dilakukan dengan cara pengumpulan data calon mustahik, melalui hasil survey, serta monitoring usaha dari para mustahik.¹³

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, penelitian yang akan peneliti lakukan ini termasuk pada kelompok dua, penelitian ini akan melanjutkan dan mempertajam temuan temuan terdahulu terutama yang terkait pada strategi pendistribusian zakat maal. Penelitian ini akan mengupas hal hal yang belum tersentuh oleh peneliti terdahulu, terkait Strategi Pendistribusian Zakat Maal. Untuk memperjelas penelitian ini akan membahas mengenai Strategi Pendistribusian Zakat Maal LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.

B. Landasan Teori

Untuk mengetahui Strategi Pendistribusian Zakat Maal LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui. Maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian guna untuk memperjelas teori yang akan dijadikan landasan dalam menganalisa fenomena fenomena yang terjadi diantaranya : strategi, pendistribusian, dan zakat.

1. Strategi

Strategi jika dilihat secara umum dapat diartikan sebagai suatu penentuan proses rencana para pemimpin puncak yang memfokuskan pada tujuan jangka panjang suatu organisasi atau lembaga, yang diikuti dengan penyusunan suatu cara ataupun upaya untuk tercapainya suatu tujuan yang

¹² Syaipudin Elman, Skripsi : *Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2015) hal. 6

¹³ Widi Nopiarda dan Wahyu Nurhidayat, *Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan pada BAZNAS Kota Padang Panjang, journal of Islamic social finance management*, vol. 2, no.1, (2021). hal 2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diinginkan. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu hal untuk menciptakan posisi yang unik dan juga bernilai, yang melibatkan berbagai aktivitas di dalam perusahaan.¹⁴

Strategi dapat diartikan sebagai seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang jika tercapai maka akan memberikan keunggulan kompetitif. Strategi menjelaskan bagaimana suatu organisasi dapat menyelaraskan kemampuannya dengan peluang yang terdapat dipasar untuk mencapai tujuannya, dengan kata lain strategi itu cara perusahaan didalam persaingan dengan memanfaatkan peluang yang ada.¹⁵

Griffin menjelaskan bahwa strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Bukan hanya sekedar mencapai, akan tetap strategi disini juga diharapkan mampu mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan yang mana perusahaan tersebutkan menjalankan aktifitas perusahaan itu dengan baik. Bagi perusahaan yang bergerak dibidang bisnis mengatakan bahwasanya strategi itu merupakan sebuah pertahanan untuk keberlangsungan bisnis perusahaannya untuk mampu membandingkan dirinya dengan pesaing dalam hal memenuhi kebutuhan konsumen.¹⁶

Strategi merupakan salah satu ilmu turunan dari ilmu manajemen, manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengelola. Artinya mengatur baik itu dari proses fungsi-fungsi serta unsur-unsur dari manajemen itu sendiri. Adapun pengertian manajemen menurut para ahli diantaranya : Menurut Drs. H, Malayu S.P Hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien utnuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut G.R.Terry manajemen adalah suatu proses khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengeorganisasian, menggerakkan dan mengendalikan yang dilakukan untuk menentuka serta

A. Usmara, , *Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan dan Proses*, (Yogyakarta, Amara Books, 2003), hal.26

Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta,2009), hal. 338

Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Predanamedia Group, 2005), hal. 132

mencapai sasaran yang telah dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya lainnya.¹⁷

Dalam strategi membutuhkan fungsi manajemen, diantaranya perencanaan atau planning, perencanaan adalah mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Perencanaan merupakan proses penentuan dari tujuan serta pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada.¹⁸ Sedangkan dalam proses perencanaan terdapat tahapan-tahapan perencanaan yaitu:

1. Menentukan tujuan dan target.
2. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target.
3. Menentukan indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target.

Langkah-langkah Strategi

Dalam strategi terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan agar strategi yang kita rencanakan dapat mencapai tujuan dan juga tepat sasaran. Adapun langkah-langkah strategi sebagai berikut:

Menetapkan tujuan dan target.

Langkah utama di dalam perencanaan strategi adalah dengan menetapkan tujuan serta target secara spesifik proses ini juga harus mencakup semua gambaran rincian atau detail dari setiap tujuan serta target sarannya.

Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target.

Langkah selanjutnya yaitu merumuskan strategi agar dapat mencapai tujuan dan target hal ini juga dapat berarti menentukan tujuan dan target yang akan membantu pencapaian tujuan utama. Merumuskan strategi sering ditunjukkan pada perencanaan strategi jangka panjang, awal proses dari perumusan strategi adalah menganalisis situasi. Analisis situasi juga mengharuskan para leader di sebuah lembaga atau organisasi yang terkait dengan perencanaan strategis untuk bisa menemukan serta mengukur kesesuaian strategis antara peluang-peluang eksternal dan kelebihan-

Malayu. S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara 2014), hal. 1-3

Malayu. S.P. Hasibuan, 2014, hal. 40



© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelebihan internal. Hal ini akan dapat terkonsep dengan cara memilih item-item maupun rancangan rencana yang dimiliki supaya diformulasikan kedalam langkah-langkah perencanaan strategis sehingga mengeluarkan out sebagai rumusan yang bisa dilaksanakan sebagai acuan langkah dalam menjalankan tujuan.¹⁹

Menetapkan standar keberhasilan

Langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan standar keberhasilan. Dalam menetapkan tujuan serta target pasti mempertimbangkan standar keberhasilan yang akan diperoleh. Dengan adanya standar keberhasilan suatu lembaga atau perusahaan dapat melihat seberapa jauh tujuan dan target yang tercapai pada sasaran yang telah ditetapkan.²⁰

Dari penjelasan mengenai Langkah-langkah diantaranya, Menetapkan tujuan dan target, Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target, Menentukan sumber daya yang diperlukan, Menetapkan standar/indikator keberhasilan, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam suatu lembaga sangat diperlukannya langkah-langkah ini agar memperoleh tingkat keberhasilan yang tinggi.

B. Penyusunan Strategi

Dalam proses penyusunan strategi terdapat 3 fase yang perlu untuk dilakukan diantaranya:

1. Penilaian keperluan penyusunan strategi, sebelum strategi disusun maka terlebih dahulu pastikan dalam penyusunan strategi, baik itu strategi baru maupun perubahan strategi perlu dilakukan atau tidak.
2. Analisis situasi, pada tahap ini maka perlunya melakukan analisis mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, juga sekaligus untuk menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi dengan melakukan Pendekatan analisis SWOT, yang akan dijelaskan dibawah ini :

¹⁹ Siti Aminah Chaniago, *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat, Pekalongan, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, (2014), hal. 98-99

²⁰ Richard L. Daft, *Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 7-9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Strength (kekuatan), yaitu karakteristik yang positif di internal yang bisa dieksploitasi oleh suatu perusahaan maupun lembaga untuk meraih sasaran kinerja yang strategis.
- b. Weakness (kelemahan), ini merupakan karakteristik internal yang mana bisa menghalangi atau kelemahan kinerja organisasi.
- c. Opportunities (peluang), karakteristik ini berasal dari eksternal yang man memiliki potensi untuk membantu oerorganisasi atau lembaga dalam meraih atau melampaui sasaran strateginya.
- d. Threat (ancaman), merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang dapat mencegah organisasi dalam meraih sasaran strategis yang telah ditetapkan.²¹

3. Pemilihan strategi, setelah sebuah perusahaan atau lembaga melakukan analisis terhadap keadaan internal dan eksternal didalam perusahaan, maka perusahaan perlu menentukan strategi yang akan diambil dari berbagai alternatif yang ada.²²

c. Proses Strategi

Jika penyusunan strategi telah diketahui prinsipnya secara umum maka setidaknya proses strategi juga dapat dibagi dua secara garis besar yaitu :

1. Perencanaan strategi (*strategic planning*) proses ini mencakup mulai dari penentuan tujuan hingga penyusunan strategi sebagaimana yang telah diuraikan.
2. Implementasi strategi (*strategic implementation*) proses ini mencakup yang dijalankan berdasarkan strategi yang dipilih serta pengendalian atas implementasi yang akan dilakukan.²³

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada dua cara proses strategi yang dapat dilakukan yaitu perencanaan strategi (*strategic planning*) dan Implementasi Strategi (*strategic implementation*).

Richard L.Daft, 2002, hal.314

Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Predanamedia Group, 2005), hal. 135

Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, 2005, hal. 137



2. Pendistribusian

Pendistribusian berasal dari kata distribusi, distribusi pada hakekatnya merupakan suatu proses yang ada dalam ilmu pemasaran. Adapun distribusi itu adalah penyaluran barang atau jasa yang diperlukan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari produsen kepada konsumen.

Sebelum dilakukannya pendistribusian perlu diadakan survey yang menjadi strategi pendistribusian adapun pengertian survey adalah suatu aktifitas yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat dan banyak diantaranya berpengalaman dengan riset ini sebagai bentuk pendekatan positivist pada ilmu ilmu sosial. survey biasanya juga diistilahkan sebagai observasi dalam pengertian yang sering diketahui. Namun sebenarnya secara terminologi kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, walaupun keduanya merupakan kegiatan yang saling berhubungan. Yang mana juga bisa diartikan sebagai suatu kondisi tertentu yang menghendaki kepastian informasi seseorang.²⁴

2. Langkah-Langkah Pendistribusian

Sebuah perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memperhatikan pendistribusian program perusahaan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan menuaikan hasil yang maksimal. Untuk itu ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan distribusi adalah sebagai berikut:

1. Proses kepemimpinan, pembimbingan dan motivasi kerja. Dalam proses ini merupakan salah satu tahapan yang harus diperhatikan, karena dengan adanya pemimpin, bimbingan serta motivasi akan menimbulkan kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan penuh semangat sesuai yang kita harapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Memberikan tugas dan penjelasan, langkah yang kedua adalah dengan memberikan tugas yang diberikan dengan baik. Dengan penjelasan serta arahan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar,

²⁴ F.C Susila Adiyanta, *Hukum Dan Studi Penelitian Empiris : Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Administrative Law Dan Governance Journal, vol. 2, no. 4 (2019), hal. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas dan tegas. Segala saran dan instruksi kepada staf dalam pelajaran tugas harus diberikan dengan jelas agar terlaksana.

Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan yang dimaksud adalah berkomunikasi dengan cara efektif .

Agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar tujuan serta target yang akan tercapai terlaksana dengan baik. Dari penjabaran diatas dapat penulis simpulkan langkah-langkah distribusi ada tiga yaitu Proses kepemimpinan, pembimbingan dan motivasi kerja, Memberikan tugas dan penjelasan dan Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan tujuannya agar tercapainya tujuan yang dikehendaki.

b. Unsur Pendistribusian

Dalam ilmu manajemen terdapat tiga unsur adapun unsur-unsur dari manajemen yang mana hal ini terkait dalam proses pelaksanaan distribusi adalah sebagai berikut:

1. *Man*, yaitu manusia. maksudnya adalah keterlibatan sumber daya manusia yang dibutuhkan.
2. *Money*, yaitu uang. Perusahaan dalam menjalankan seluruh aktivitas sehari-hari tidak akan terlepas dari biaya yang diukur dengan satuan jumlah uang.
3. *Method*, yaitu cara atau metode. Dalam menerapkan manajemen unsur mengelola sejumlah unsur-unsur diatas maka dibutuhkan suatu cara atau metode operasional yang berlaku.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan distribusi, unsur manajemen yang harus diperhatikan adalah unsur *man* (manusia), *money* (uang) dan *methode* (cara/metode) agar tujuan pelaksanaan dapat tercapai dengan baik.

c. Macam-Macam Pendistribusian

Dalam proses pendistribusian terdapat empat bentuk inovasi pendistribusian yang dikategorikan dalam empat bentuk sebagai berikut:

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahiq, untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang usaha kecil.²⁵

Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik

Pendistribusian bisa diartikan sebagai penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Maka dari itu sistem distribusi zakat berarti pengumpulan maupun komponen baik itu berbentuk fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain yang juga bekerjasama untuk menyalurkan zakat yang sudah terkumpul kepada mustahik serta untuk mencapai tujuan sosial ekonomi dari pengumpulan zakat.²⁶ Pendistribusian dana zakat adalah suatu komponen yang bertujuan untuk menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul dan memberikannya kepada pihak-pihak yang telah ditentukan sebelumnya. Pendistribusian yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pendistribusian produktif dan pendistribusian konsumtif.

Yang seperti yang telah dijabarkan diatas bahwa di Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pendistribusian zakat menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperlihatkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.²⁷

²⁵ M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat (Mengonsumsi Kesadaran Dan Membangun Jaringan)*, (Jakarta : Kencana Prenanda Media, 2006), hal. 153

²⁶ Siti Rahmah, *Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal Ilmu Dakwah, vol. 18, no.1,(2019), hal.15

²⁷ Undang-undang Indonesia Nomor. 23 tahun 2011 tentang pendistribusian zakat, pasal



Adapun firman Allah SWT yang menjelaskan tentang pendistribusian zakat terdapat pada Q.S At-Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujukan hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 60).²⁸

Pembagian zakat harus sama rata artinya tidak ada golongan yang mendapat zakat lebih banyak daripada golongan lainnya terdapat delapan golongan yang wajib menerima zakat ya itu fakir miskin, orang-orang miskin, Amil zakat, para mualaf, budak, orang-orang yang berhutang, fisabilillah, dan Ibnu sabil. Kalau delapan golongan ini ada maka masing-masing golongan harus mendapat 1/8 bagian bila yang ada hanya 5 golongan maka setiap golongan harus mendapat 1/5 bagian, kecuali bagian Amil maka haknya adalah disesuaikan dengan upah pekerjaannya akan tetapi seorang pemimpin atau pembagian zakat tidak wajib membagikan zakat secara rata kepada setiap orang dalam satu golongan melainkan boleh memberi zakat itu kepada 1 orang dalam setiap golongan dan menghususkan 1 orang dengan satu jenis zakat bila terdapat golongan yang tidak ada maka zakat dibagikan kepada golongan yang ada.²⁹ Seperti yang telah di sebutkan pada Q.S At-Taubah : 60 bahwasanya zakat diperuntuk kan 8 asnaf penerima zakat.

Disarankan membagikan zakat secara rata kepada setiap orang setiap pada tiap-tiap golongan jika hal itu memang memungkinkan kalau tidak memungkinkan maka masing-masing golongan dipilih 3 orang sebab Allah

²⁸ Departemen agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung : Kiaracong, 2009), hal 196

El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta : DIVA Press, 2013, hal.147



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

subhanahu wa ta'ala menyatukan mereka dengan lafaz jama' , sedangkan batas jama' adalah tiga. Hal ini tidak berlaku pada Amil karena Amil boleh satu

Jika diantara golongan itu terdapat karib kerabat orang yang membayar zakat dan karib kerabat itu bukan orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh si pembayar Zakat, maka dianjurkan untuk menguruskan mereka dalam pembagian zakat karena mereka lebih utama daripada yang lainnya, hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Ummu kaltsum binti uqbah bin Abi mu'ith, iya berkata mendengar Rasulullah SAW bersabda, " berzakat kepada seorang muslim itu mendapat pahala shodaqoh sedangkan jika ia memberikannya kepada karib kerabat maka akan mendapatkan pahala shodaqoh dan menyambung silaturahmi." (HR. Tarmidzi, Nasa'i, Baihaqi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban).

Pendistribusian yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pendistribusian dana zakat maal yang terbagi menjadi dua yaitu: pendistribusian zakat produktif , konsumtif .

Zakat Maal

Zakat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al-barakatu artinya berkah,suci. Sedangkan secara istilah Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan memenuhi syarat tertentu dan disalurkan pada orang yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu.³⁰ Zakat sebagai salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Zakat hadir untuk membantu dan membina para mustahik dan meningkatkan komitmen muzakki dalam berzakat.³¹ Zakat merupakan rukun islam ketiga yang merupakan salah satu dari lima rukun islam yang menjadi fondasinya, zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang diwajibkan allah untuk para mustahiq, pendapat pendapat ini mirip satu sama lain dan saling melengkapi. Karena pentingnya kedudukan zakat

³⁰ Didin Hafhiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal.

³¹ Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin, *Strategi Pendistribusian Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tengerang Selatan*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, vol.3, no. 1 (2017) hal. 2



dalam islam, Allah SWT mendorong umat nya untuk menunaikan zakat dan juga kepada orang orang yang membutuhkan. Zakat juga berfungsi sebagai membersihkan hati orang orang yang kaya dari penyakit kikir dan bakhil, disamping membersihkan mereka dari dosa dan menjadikan harta mereka lebih banyak.

Firman Allah SWT didalam Q.S At-Taubah : 103-104

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ
الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Artinya *Dan ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan allah mendengar lagi maha mengetahui. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwa Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang.(103-104)*³²

Ats-Tsauri meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata:

”Sungguh, sedekah jatuh di tangan Allah sebeelum jatuh ditangan orang yang memintanya”.

Orang yang tidak menunaikan zakat tidak terpisah dari orang orang yang musyrik

Hal ini bisa diketahui dan dapat disimpulkan dari makna dua ayat berikut pada Q.S Fushshilat :6-7

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ
وَأَسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
كَافِرُونَ ﴿٧﴾



Artinya : *Katakanlah bahwa aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwa Allah kamu adalah Allah yang maha esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan memohon ampunlah kepada-Nya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menyekutukan-Nya. (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.*³³

Artinya aku bukanlah raja, aku hanyalah manusia biasa sama seperti kalian, hanya saja aku diberi wahyu dan kalian tidak. Kenabian ku benar berdasarkan wahyu yang diberikan kepada ku meski aku manusia biasa. Karena seanebenianku benar, kalian wajib mengikutiku. Dan diantara yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Allah kalian adalah Allah yang Maha Esa.

Zakat Maal adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan yang telah mencapai nisab nya sesuai ketentuan dalam al-qur'an.³⁴ Zakat maal berfungsi sebagai mensucikan harta yang didapat dan membersihkan hati dari sifat-sifat yang tidak baik. Dengan mengeluarkan zakat, harta semakin subur, harta yang peroleh suci dan dapat keberkahan serta rahmat Allah Swt. Zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imannya, adapun caranya dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisab dalam waktu satu tahun kepada orang yang berhak menerimanya.³⁵

Adapun hukum zakat itu sendiri adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat sanksi. Sedangkan syarat zakat diantaranya adalah:

1. Beragama islam,
2. Mencukupi nisab, maksudnya adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syari'at sebagai batas wajibnya zakat harta, tergantung kepada jumlah kekayaan seseorang.

³³Departemen agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 2009, hal. 477

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hal.83

³⁵M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, cet ke-4, 2010, hal.272



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berlalu satu haul atau satu tahun, dalam hal ini disyaratkan untuk kewajiban berzakat berlalunya waktu satu tahun dengan menggunakan penanggalan hijriah untuk kepemilikan harta mencapai nisab.
 - a. tidak ada kewajiban berzakat pada harta hingga berlalu satu tahun “ (HR.Abu Dawud)
4. Beberapa catatan penting diantaranya, zakat kekayaan anak-anak dan orang gila, zakat pada harta yang dicuri, zakat utang, mas kawin, harta yang binasa atau rusak.
5. Menqada' zakat maksudnya ialah mengeluarkan zakat setelah melewati batas waktu yang ditentukan.

Pendistribusian zakat maal merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik yang terbagi atas dua bagian yaitu pendistribusian zakat secara konsumtif (jangka pendek) dan pendistribusian zakat secara produktif (jangka panjang) ada pun pengertiannya sebagai berikut :

a. Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan, dan papan). Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Demikian juga, bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan kurban khusus pada hari raya Idul Adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kehidupan hidup lainnya yang bersifat mendesak.

b. Zakat Produktif

Zakat produktif, artinya zakat atau harta yang diberikan kepada para musahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- ©Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Untuk memperjelas Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada para mustahik dengan yang mampu bertahan dan berkembang dalam jangka waktu panjang, sesuai dengan pesan syariat dan peran fungsi sosial ekonomis dari zakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan bantuan konsumtif saja, namun model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan mencetak ide dalam membuat usaha jangka panjang yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki.

Pendistribusian zakat secara produktif itu dibagi dalam dua bentuk : *pertama*, zakat diserahkan secara langsung kepada mustahik untuk dikembangkan artinya 'ayn al-zakah yang ditampilkan untuk mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian zakat produktif seperti ini juga disebut dengan pendistribusian secara produktif non investasi, Arif mufraini menyebutkan zakat dalam bentuk ini adalah produktif tradisional. Pendistribusiannya terdiri dari dua model yaitu :

- Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau juga bisa diganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha dan nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usahanya.
- Zakat yang diberikan berupa yang bisa dikembang biakan seperti kambing sapi serta alat-alat mesin seperti alat cukur mesin jahit dan lain-lain.

Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan dalam bentuk investasi yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik dengan kata lain mustawlad Al salah yang ditakmilkan kepada mustahik. Arif mufraini menyebutnya dengan produktif kreatif. Pendistribusian ini terdiri dari dua model yaitu :

- Memberikan modal usaha secara bergiliran yang ditujukan untuk semua mustahik.



2. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis seperti membangun sebuah sarana tempat bekerja bagi para mustahik dan lain sebagainya.³⁶

Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

a. Fakir Miskin

Fakir miskin merupakan orang-orang yang memerlukan bantuan mereka adalah orang yang tidak memiliki kecukupan.³⁷ Fakir miskin yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan atau yang memiliki harta dan pekerjaan namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya.

b. Orang-Orang Miskin

Orang miskin berhak menerima zakat, mereka adalah orang yang mampu bekerja dengan pekerjaan yang layak, namun belum bisa untuk mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan lainnya serta ada orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya. Orang miskin yang berhak menerima zakat juga disyaratkan bukan orang yang kuat, mereka mampu bekerja dan berusaha untuk pekerjaan yang layak untuk mencukupi kehidupannya, mereka juga bukan orang yang mampu memenuhi kebutuhan orang lain.

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang bekerja sebagai petugas, pengumpul, penjaga, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun dana zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga hingga mendistribusikannya kepada para mustahik zakat. Syarat para amil zakat agar mendapat bagian dari zakat adalah mereka melaksanakan tugas yang telah ditetapkan tersebut. Selain berhak menerima zakat mereka juga diberi gaji dari zakat sesuai dengan UMR (upah minimum regional).

Orang yang bekerja sebagai amil zakat tidak harus orang-orang yang fakir atau miskin. Karena mereka berhak untuk menerima gaji dari pekerjaan yang mereka lakukan. Diriwayatkan oleh sahl bin sa'd as-Sa'idi,

³⁶ Siti Zalikha, *Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, Kabupaten Bireuen, Jurnal Ilmiah Islam Futura, vol. 15, no. 2, (2016), hal. 308-309

³⁷ Ali Mahmud Uqaily, 2013, hal. 115



ia berkata, “ Umar bin Khathab Ra mengutus aku untuk mengurus zakat. ketika aku kembali membawa zakat itu dan telah aku distribusikan, umar memberi aku upah. Lalu, aku pun berkata kepada umar, aku bekerja *lillahi ta'ala* aku hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT. Maka Umar Ra. “ ambillah apa yng berikan kepadamu, karena pada zaman Rasulullah SAW, aku telah melakukan apa yang kamu lakukan.

d. Para Mu'allaf

Mu'allaf adalah orang-orang yang kafir yang mana mereka telah masuk Islam.³⁸ Para muallaf juga termasuk orang yang diberikan zakat ini bermaksud untuk melunakkan dan meneguhkan hati mereka kepada Islam. mereka diberi zakat karena keislaman mereka masih terbilang lemah untuk menangkal bahaya dari mereka terhadap kaum muslimin. Para muallaf terdapat dua golongan.

- 1) Orang kafir yang diberi zakat dengan harapan hatinya melunak untuk Islam.
- 2) Orang-orang kafir yang di khawatirkan keburukannya lalu maka dari itu diberilah sebagian zakat kepada mereka agar mereka bisa menahan keburukan tersebut dan tidak mengusik kaum muslimin.

Ibnu Abbas berkata “ ada sekelompok kaum mendatangi Nabi. Bila Nabi memberi mereka (zakat), mereka memuji Islam dan berkata, Agama ini baik. Namun bila nabi tidak memberi mereka (zakat) mereka malah mencela dan menghina. Fuqaha Ahnaf berpendapat bahwa bagian zakat untuk muallaf sudah gugur jika Allah telah memperkuat agama mereka.³⁹

e. Budak

Dalam arti bahasa arab budak (*riqab*) merupakan bentuk jamak dari kata *raqabah*. Dan yang dimaksud budak disini adalah budak *makatab* yang melakukan kesepakatan antara budak dan tuannya agar memberikan sejumlah harta dengan cara kerja keras mereka dan pekerjaan mereka

El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta : DIVA Press, 2013, hal.157-172

Ali Mahmud Uqaily, 2013, hal. 121-122



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara berkala, jika budak dapat melunasinya maka para budak akan menjadi orang-orang yang merdeka, maka dari itu budak mukatab ini diberikan zakat untuk melunasi dan menunaikan hutangnya dan melepaskan diri dari perbudakan.

f. Orang yang Berhutang

Orang-orang yang berhutang (Al-Gharimun), gharim terbagi atas dua, *pertama*, orang yang berhutang untuk keperluan dirinya dan keluarganya, termasuk juga orang yang berhutang akan tetapi bukan kehendaknya, contohnya seperti dia merusak atau menghilangkan sesuatu, maka ia diberikan zakat senilai harta untuk dapat melunasi hutangnya. *Kedua*, orang yang berhutang karena *dzatil bain*, atau berhutang karena ingin memperbaiki hubungan kedua belah pihak yang sedang bermasalah atau berseteru, ia berhutang guna untuk memperbaiki hubungan yang sedang terjadi konflik di kedua belah pihak tersebut, maka orang yang berhutang karena ini boleh diberikan zakat bagian *gharimin* (orang-orang yang berhutang) baik orang yang ingin mendamaikan itu kaya ataupun fakir.

g. Fi Sabilillah (Jihad Dijalan Allah)

Fi sabilillah termasuk yang berhak menerima zakat, *Fi sabilillah* adalah para pejuang yang berjihad di jalan Allah, Berdakwah, Membela Islam, serta memperjuangkan kemerdekaan negara. Kompensasi dan gaji tidak mereka dapatkan pada aktivitas ini, oleh karenanya mereka berhak untuk menerima zakat yang dapat membantu mereka melaksanakan tugas yang suci dan mulia ini.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil atau orang yang sedang bepergian, terdapat dua golongan yang akan menerima zakat *pertama*, orang yang tengah bepergian jauh dari kampungnya, yang melintasi negeri orang lain. *Kedua*, orang yang melakukan perjalanan itu benar-benar sedang membutuhkan perjalanan tersebut, sedangkan ia tidak memiliki uang yang cukup.⁴⁰

⁴⁰ El-Madani, 2013, hal. 167-172



7. Muzakki Zakat

Orang yang wajib berzakat disebut dengan muzakki. Sebagaimana yang telah disepakati umat islam bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang yang muslim, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat tertentu. Para ulama telah sepakat bahwasanya zakat tidak diwajibkan kepada non muslim.


Dasar pendapat diatas adalah hadits shahih yang menjelaskan tentang instruksi nabi SAW kepada Mu'az bin Jabal ketika beliau diutus ke Yaman: “Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengajak mereka meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Dan apabila mereka menyambut seruanmu, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu dalam sehari. Dan apabila mereka mengerjakannya, maka barulah kamu beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang dipungut dari orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang yang miskin.” Dengan ini maka jelas bahwa kewajiban berzakat ini terkait dengan keislaman seseorang, dan ia merupakan salah satu dari lima landasan tempat berdirinya bangunan keislaman itu, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji ke Baitullah.

4. Kerangka Berpikir

Untuk mengetahui Strategi Pendistribusian Zakat Maal LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui, maka peneliti menjelaskan terlebih dahulu strategi pendistribusian dana zakat secara garis besar, kemudian peneliti akan memfokuskan kajian ini pada Strategi Pendistribusian Zakat Maal LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui, untuk lebih jelas bisa dilihat dibawah ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 2.1
Kerangka Berpikir

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian, tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu studi yang mengumpulkan data-data berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan untuk mendapatkan data yang mendalam, yang kemudian mencatat secara teliti segala fenomena yang dilihat dan didengar.⁴¹ metode deskriptif kualitatif juga bisa dikatakan sebagai suatu data yang mengandung makna atau data yang sebenarnya yang kemudian di deskripsikan secara sistematis, data tersebut dianalisis yang kemudian dituangkan kedalam kata-kata ataupun kalimat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) yang bertempat di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui. Peneliti mulai intens menyusun data penelitian ini Mei 2022 dan selesai pada tanggal 05 Januari 2023

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dimaksud dalam adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama atau secara langsung dari sumbernya yang dapat dikatakan sebagai data utama melalui penelitian lapangan.⁴² Data primer berasal dari hasil Wawancara dan Observasi.

⁴¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010), hal.93

⁴² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Kencana,2007), hal.68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk melengkapi data penelitian atau bisa disebut sebagai data pendukung untuk melengkapi data penelitian. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.

D. Informan Penelitian

Adapun informan penelitian ini adalah mereka yang menjadi narasumber dalam memberikan informasi terkait judul yang peneliti teliti, diantaranya sebagai berikut :

1. Martunus, beliau merupakan Ketua lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.
2. Junaiman, beliau merupakan wakil ketua lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.
3. Sutoyo, beliau merupakan Sekretaris lembaga pengelola zakat Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.
4. M.Khomsun, beliau merupakan anggota tim survey lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian mengenai Strategi Pendistribusian Zakat Maal LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat dalam berkomunikasi, yang dilakukan antara individu satu dengan yang lainnya secara verbal maupun nonverbal untuk memperoleh informasi dengan cara menanyakan pertanyaan yang sesuai dengan yang diteliti, wawancara adalah sebuah percakapan antara peneliti dengan narasumber agar memperoleh keterangan dengan cara tanya

jawab⁴³. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara campuran yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu dengan mengumpulkan data yang sebelumnya telah menyiapkan instrumen penelitian yang berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang mana alternatif jawabannya pun telah disiapkan dengan menggunakan wawancara terstruktur ini ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama lalu kemudian peneliti akan mencatat jawaban tersebut. Wawancara tidak terstruktur atau merupakan wawancara yang bebas yang mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis pedoman wawancara yang digunakan pada wawancara tidak terstruktur ini hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁴⁴

2. Observasi

Observasi adalah menurut Nasution dalam buku yang ditulis Sugiyono, menurutnya observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan , sedangkan Safina Faisal mengklarifikasikan obeservasi menjadi *participant observation* (observasi partisipan), yang mana dilakukan secara terangan dan tersamar, dan observasi yang tidak terstruktur (*unstructured observation*).⁴⁵

Jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan (*observation participant*), yang mana peneliti terjun langsung dan mengikuti kegiatan serta program yang dilakukan, peneliti mengikuti kegiatan ini secara periodik, peneliti terjun langsung mengikuti kegiatan ini setidaknya sebanyak 3 kali untuk mendapatkan gambaran real tentang bagaimana strategi pendistribusian dana zakat maal LPZ (lembaga pengelola zakat) di Masjid Nurul Iman.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2004), 119
Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*,(Bandung : Alfabeta, 2013), 225-227
Sugiyono, 2013, hal. 377





© Hak Cipta UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau dengan cara lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah catatan atau peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya, dokumentasi bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya untuk menguatkan pengumpulan data yang peneliti lakukan.⁴⁶

4. Validitas Data

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur.⁴⁷ Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi artinya teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dari sumber yang telah ada. Teknik triangulasi berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik yang sama. Susan Stainback, berpendapat bahwa Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.⁴⁸ Adapun yang maksud dari teknik triangulasi pada penelitian ini adalah peneliti melakukan pengecekan apakah hasil wawancara sesuai dengan hasil observasi kemudian peneliti akan membandingkan data wawancara dan observasi dengan dokumen dokumen yang peneliti dapat dari lembaga pengelola zakat yang berada di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang begitu penting dalam metode ilmiah, karena melalui analisis data tersebut dapat diberi arti makna yang berguna agar dapat memecahkan masalah pada penelitian.⁴⁹ Dalam penelitian ini teknik analisis data akan dilakukan melalui tahap-tahap berikut diantaranya :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menggolongkan serta mengambil hal-hal dianggap penting, sehingga mendapatkan kesimpulan akhir.

⁴⁶ Sugiyono, 2013, hal. 375-397

⁴⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011, 132-

133.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, hal.397

⁴⁹ Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Kencana, 2010, hal.

87



UIN SUSKA RIAU

Dalam hal ini peneliti akan memilih data penelitian berdasarkan fokus dan kepentingan dalam penelitian, maka dari itu data yang tidak relevan akan peneliti reduksi.

Penyajian data (*display*)

Display data adalah penyajian data kedalam suatu bentuk tertentu agar bentuknya terlihat secara utuh. Didalam penyajian data secara induktif yaitu menguraikan secara rinci setiap permasalahan penelitian kemudian paparkan secara umum serta jelaskan secara spesifik dalam bentuk pernyataan atau sejenisnya.

Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Pangkah akhir dalam penganalisis data kualitatif yaitu membuat kesimpulan serta verifikasi, kesimpulan-kesimpulan yang didapat dilapangan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara memikirkan kembali serta meninjau ulang catatang yang diperoleh dilapangan maak terbentuklah sebuah penegasan dari kesimpulan.⁵⁰

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah Kantor Lembaga Pengelola Zakat Masjid Nurul Iman yang bertempat di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

B. Latar Belakang Lembaga Pengelola Zakat

Bermula dari kepedulian yang mendalam melihat kondisi masyarakat Ukui, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Masjid Nurul Iman ini didirikan guna untuk memperbaiki serta membantu kondisi masyarakat Ukui dan sekitarnya khususnya dalam hal ekonomi, lembaga pengelola zakat (LPZ) yang berdiri pada 15 Ramadhan 1427 H/ 26 November 2006. Secara Organisasi LPZ ini berada dibawah naungan pengurus Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

Pada mulanya LPZ ini bernama BAZIS (Badan Amil Zakat Infak Dan Sodaqoh). Namun nama ini tidak berlangsung lama, hal ini dinilai terlalu berbau pemerintah sehingga akan membuat setiap kegiatan yang dibuat akan membutuhkan meja birokrasi yang begitu panjang nantinya. Jika itu terjadi maka gerak maupun kegiatan yang menyentuh langsung pada masyarakat yang membutuhkan bantuan akan lambat tersalurkan.

BAZIS lalu kemudian berganti nama menjadi LAZ (Lembaga Amil Zakat). Nama ini sebagai mana yang sesuai karena dikelola secara “swasta”. Akan tetapi nama LAZ (Lembaga Amil Zakat) juga tidak begitu lama dipakai. Alasannya sebab nama LAZ sudah banyak dipakai oleh lembaga lembaga zakat yang telah berbadan hukum. Kemudian nama LAZ diganti menjadi LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) inilah nama yang dipakai hingga saat ini oleh Lembaga Pengelola Zakat Dimasjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.

Faktor pendorong didirikannya LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) dikarenakan pada saat ini sudah biasa dijumpai di sekitar ukui masyarakat dari golongan ekonomi lemah meminjam modal bukan dari lembaga bank. Akan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi mereka lebih suka meminjam modal dari koperasi simpan pinjam yang banyak menawarkan modal langsung pada masyarakat yang memerlukan. Kelebihan lembaga koperasi ini adalah prosedur peminjamannya sangat mudah dan tanpa agunan. Padahal bunga yang ditawarkan tingginya sangat tidak wajar dan merugikan masyarakat itu sendiri.

Kondisi seperti ini berlangsung selama berlangsung selama bertahun-tahun. Tanpa masyarakat ini sendiri menyadari bahwa koperasi yang dimaksud diatas begitu menjerumuskan masyarakat. Mereka akan mengalami ketergantungan dan dililit hutang yang sulit untuk dilepaskan. Akibatnya masyarakat semakin berat beban ekonominya. Bahkan kondisi ini telah membawa masyarakat pada kondisi putus asa. Sungguh kondisi yang sangat memprihatinkan.

Disisi lain sebagian masyarakat Ukui menengah keatas yang hidup serba berkecukupan. Mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan bahkan berlebih. Sebagian masyarakat yang makmur ini dari golongan pedagang dan sebagian lainnya adalah para petani kelapa sawit. Masyarakat inilah yang menjadi target LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan golongan ekonomi lemah.⁵¹

Visi dan Misi

Visi dari Lembaga Pengelola Zakat ini adalah “ Terwujudnya masyarakat muslim ukui yang mandiri dan sejahtera lahir dan batin”. Adapun yang menjadi misi dari LPZ ini adalah :

- 1) Membersihkan Jiwa
- 2) Mensucikan Harta
- 3) Mensejahterakan Mustahik⁵²

⁵¹ Dokumentasi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui, diambil pada Tanggal 10 Desember 2022

⁵² Dokumentasi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui, diambil pada Tanggal 10 Desember 2022

D. Tujuan

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Masjid Nurul Iman didirikan dengan tujuan utama adalah mengelola dan memobilisasi zakat, khususnya zakat maal di lingkungan Ukui dan sekitarnya. Sebagian besar zakat yang dikumpulkan dan dipergunakan untuk membedayakan masyarakat fakir dan miskin.

Adapun tujuan selengkapnya adalah sebagai berikut:

Sebagai sarana atau wadah bagi masyarakat Ukui dan sekitarnya untuk membayar zakat, khususnya zakat maal.

1. Mengumpulkan, memobilisasi dan menyalurkan zakat maal kepada yang berhak, terutama para fakir dan miskin.
2. Mengelola zakat (maal) untuk program pemberdayaan bagi masyarakat fakir dan miskin di ukui dan sekitarnya.
3. Sebagai tempat bagi masyarakat berkonsultasi seputar zakat, terutama zakat maal.
4. Sebagai sarana syi'ar agama Islam.⁵³

E. Program Kerja

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Masjid Nurul Iman adalah organisasi sosial keagamaan yang nonprofit. Maksudnya adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh LPZ tidak mengharapkan adanya keuntungan secara materi. Program kerja LPZ sebagian besar difokuskan pada pemberdayaan bagi kaum dhuafa. Zakat yang berhasil dikumpulkan sebagian besar disalurkan pada masyarakat fakir dan miskin. Target utama LPZ adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera dan peningkatan kualitas keimanan dari masyarakat tersebut.

Program kerja LPZ dibagi dalam 2 (dua) bagian utama, yaitu program konsumtif dan program produktif. Program konsumtif dimaksudkan untuk menyalurkan zakat pada fakir dan miskin untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya menyalurkan zakat dalam bentuk beras, minyak goreng, bedah rumah (bagian dapur dan kamar mandi) dan kebutuhan lainnya serta uang. Sedangkan program produktif adalah penyaluran zakat yang dimaksudkan

⁵³ Dokumentasi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui, diambil pada Tanggal 10 Desember 2022



untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah agar dapat mandiri seperti pemberian bantuan modal usaha.

Berikut ini uraian secara singkat program kerja Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.

1. Program Konsumtif

Menyalurkan zakat berupa sembako, bedah rumah (dapur dan kamar mandi) dan juga berupa uang kepada yang berhak menerimanya terutama pada fakir dan miskin.

2. Program Produktif

a. Peduli Perekonomian

- 1) Memberikan bantuan modal bagi para pedagang kecil yang sangat membutuhkan
- 2) Pembinaan bagi pedagang kecil

b. Peduli Pendidikan

Memberi beasiswa bagi anak yang kurang mampu untuk semua tingkat pendidikan yaitu SD, SMP/MTS dan SMA

c. Peduli Kesehatan

- 1) Memberikan bantuan pengobatan bagi fakir miskin yang sakit
- 2) Memberikan bantuan persalinan bagi para fakir miskin⁵⁴


3. Struktur Organisasi

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Masjid Nurul Iman secara organisasi berada di bawah naungan pengurus Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui. Dengan demikian LPZ Nurul Iman bertanggung jawabkan segala hasil pengelolaannya kepada pengurus Masjid Nurul Iman. Meskipun demikian Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Masjid Nurul Iman memiliki wewenang penuh untuk mengelolanya sendiri.

⁵⁴ Dokumentasi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui, diambil pada Tanggal 10 Desember 2022

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Masjid Nurul Iman memiliki perangkat yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, bendahara dan anggota.

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Lembaga Pengelola Zakat (Lpz) Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui Tahun 2022⁵⁵



1. Ketua Umum

- a. Melaksanakan garis kebijakan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan lainnya.
- Memimpin pelaksanaan program-program Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.
- Merencanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.

2. Wakil Ketua

- Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas.
- Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁵ Dokumentasi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui, diambil pada Tanggal 10 Desember 2022



3. Bendahara

- a. Mengelola seluruh dana zakat dan lainnya.
- Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.
- Menerima tanda bukti penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan dari bidang pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan.
- Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat.
- Mempertanggung jawabkan dana zakat dan lainnya.

4. Kesekretariatan

- a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang
- Melaksanakan pengurusan, perauran, dan pengamanan administrasi umum, dokumen kelembagaan
- c. Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasan
- d. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian

5. Tenaga survey

- a. Melakukan survey kepada calon mustahik supaya tepat sasaran
- Berkoordinasi dengan bagian data dan informasi terkait calon mustahik
- Mendokumentasikan calon mustahik dan kegiatan pendistribusian
- Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey
- Melaksanakan tugas-tugas tertentu terkait pendistribusian⁵⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ Dokumentasi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui, diambil pada Tanggal 10 Desember 2022

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, penelitian yang membahas tentang Strategi Pendistribusian Zakat Mal LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pendistribusian zakat di lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui ini sudah dilakukan melalui tiga tahap yang mana dalam hal ini merujuk pada kerangka berpikir yaitu tahap pertama menentukan tujuan dan target, tahap kedua merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target, tahap ketiga menentukan standar keberhasilan.

Dari tiga tahap ini menurut analisis penulis yang paling bagus adalah tahap pertama menentukan tujuan dan target dan tahap kedua merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target, sementara tahap ketiga yaitu menentukan standar keberhasilan tidak begitu menonjol hal ini disebabkan pada pendistribusian zakat konsumtif tingkat keberhasilannya hanya dalam jangka waktu pendek, adapun bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan sembako, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan dan program bedah rumah (dapur dan kamar mandi) program ini dikhususkan untuk mustahik yang bagian dapur dan kamar mandinya tidak layak pakai, sementara pendistribusian produktif ini dengan memberikan bantuan modal usaha namun sayangnya LPZ ini tidak dilakukannya pembinaan sehingga para mustahik yang ingin membuat usaha kurang matang dalam pembekalan materi usaha apa yang bagus untuk dikembangkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, peneliti dapat memberikan beberapa saran kepada studi kasus penelitian ini diantaranya :



1. Lembaga Pengelola Zakat Masjid Nurul Iman diharapkan terus melakukan pendistribusian zakat, agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat mesejahterakan mustahik.
2. Hadirnya lembaga pengelola zakat ini diharapkan dapat meningkatkan semangat muzzaki dalam membayar zakat.
3. Lembaga Pengelola Zakat Masjid Nurul Iman hendaknya melakukan pembinaan terlebih dahulu sebelum mustahik menjalankan usahanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Buku

- A. Usmara. 2003. *Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan dan Proses*. (Yogyakarta : Amara Books)
- Anoraga, Pandji. 2009. *Manajemen Bisnis*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Ali Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.)
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana)
- Departemen Republik Indonesia. 2013. *Pedoman penyuluhan Zakat*. (Direktorat Pemberdayaan Zakat).
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta : DIVA Press.
- Ghofar, M. Abdul. 2010. *Fiqh Wanita*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. cet ke-4
- Hasibuan, Malayu. S.P. 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara)
- Hafiduddin, Didin. 2002. *zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, M. Ali. 2008. *Zakat dan infak, salah satu solusi mengatasi problematika sosial di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group).
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat model pengelolaan yang efektif*. (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta)
- L. Daft, Richard. 2002. *Manajemen*. (Jakarta: Erlangga).
- Muraini, M. Arief. 2006. *Akutansi Dan Manajemen Zakat (Mengonsumsi Kesadaran Dan Membangun Jaringan)*. (Jakarta : Kencana Prenada Media)
- Murtadi, Asep Syaiful Dan Agus Ahmad Safei. 2013. *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia)



UIN SUSKA RIAU

Noor, Juliansyah. 2011. *metodologi penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*.(Bandung : Alfabeta)

Suryanto, Bagong dan Sutinah. 2010 *Metode Penelitian Sosial*.(Jakarta : Kencana)

Tisnawati Sule,Ernie. Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Predanamedia Group)

Uqaly, Ali Mahmud. 2015. *praktis dan mudah menghitung zakat*. Solo : Aqwam.

W. Gulo. 2004 . *Metodologi Penelitian*.(Jakarta : PT. Gramedia,)

Zulkifli. 2014. *panduan praktis pintar memahami zakat* (pekanbaru : suska press,)

Jurnal

Aminah Chaniago, Siti. 2014 *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat*. Pekalongan. Jurnal Hukum Islam. Vol. 12, No. 1

Fitri,Maltuf. 2017. *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Semarang, Jurnal Ekonomi Islam, vol. 8, no. 1,

Manuhung, Suparman. Andi Mattingaragau dan Didiharyono D. 2018. *Manajemen Pengelolaan Masjid dan Remaja Masjid di Kota Palopo*. Jurnal Pengabdian Masyarakat.vol.1, no.1

Notiarda,Widi dan Wahyu Nurhidayat, *Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan pada BAZNAS Kota Padang Panjang*. 2021. Journal of Islamic social finance management, vol. 2, no.1,

Rahmah, Siti. 2019. *Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Ilmu Dakwah. Vol. 18. No.1

Susana Adiyanta, F.C. 2019. *Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Adminitrative Law Dan Governance Journal. Vol. 2. No. 4 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Wiradifa, Riyantama dan Desmadi Saharuddin. 2017. *Strategi pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Tangerang Selatan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.3, No. 1

Zakka, Siti. 2016. *Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*. Kabupaten Bireuen. Jurnal Ilmiah Islam Futura, vol. 15, no. 2


Al-Qur'an

Departemen agama RI. 2009. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. (Bandung : Kiaracandong,)

D. Dokumen

Undang-undang Indonesia Nomor. 23 tahun 2011 tentang pendistribusian zakat, pasal 26

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Strategi Pendistribusian Zakat Maal LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui**”. Berikut daftar pertanyaan wawancara guna untuk menjawab rumusan masalah bagaimana strategi pendistribusian zakat maal LPZ (lembaga pengelola zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui.

Daftar pertanyaan :

Menentukan tujuan dan target

1. Apa tujuan dari pendistribusian zakat di lembaga pengelola zakat Masjid Nurul Iman ini ?
2. Siapa target dari pendistribusian lembaga pengelola zakat Masjid Nurul Iman ?
3. Seperti apa orang yang wajib membayar zakat (muzaki) yang ada di kecamatan ukui?
4. Seperti apa orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yang ada di Ukui ini ?

Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target

1. Apa strategi yang dilakukan agar dapat menemukan mustahik yang tepat sehingga sesuai dengan kondisi dan situasi di kecamatan ukui ?
2. Bagaimana cara lembaga pengelola zakat di Masjid Nurul Iman ini menimbulkan semangat muzaki agar mau berzakat ?
3. Apa strategi yang digunakan dalam mendistribusikan zakat di lembaga pengelola zakat Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui?
4. Kapan pendistribusian zakat dilakukan?
5. Seperti apa bantuan yang diberikan pada zakat konsumtif untuk mustahik ?
6. Seperti apa bantuan yang diberikan pada zakat produktif untuk mustahik ?



UIN SUSKA RIAU

c. Menetapkan standar keberhasilan


1. Apakah strategi yang telah dijalankan selama ini berhasil dalam menemukan mustahik yang tepat?
2. Apakah ada kendala ?
3. Bagaimana solusinya ?
4. Bagaimana perkembangannya selama ini ?
5. Manakah yang lebih efektif dalam membantu ekonomi masyarakat, pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif atau produktif ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI PENELITIAN
(Daftar muzzaki Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui)

	NAMA	NO	NAMA
1.	H. Abasri	29.	Marni sawit
2.	Riki triardi	30.	Sukari
3.	Sukari	31.	Hamba Allah
4.	M. Ali	32.	Nahar
5.	Puji astuti	33.	Bapak butar butar
6.	Amzuril	34.	Syahri
7.	Sutoyo	35.	Bapak Naga
8.	Syauri	36.	Mareti
9.	H. Dahlia	37.	Asmawati
10.	Ujang anas	38.	Serti
11.	Riri madi	39.	Nasib
12.	Hamba Allah	40.	Ardiana
13.	Mali	41.	Istri lombok
14.	Hamba Allah	42.	Amzuril kebun
15.	Darliyot	43.	Joko hadi
16.	Usman	44.	Rukiyah
17.	Junaiman	45.	Hamba Allah
18.	Marni	46.	Arisman
19.	Hamba Allah	47.	Edwin
20.	Toko lavenia	48.	Hamba Allah
21.	Uslaman	49.	Hamba Allah
22.	Ardiono	50.	
23.	Marni kebun	51.	
24.	Sutoyo kebun	52.	
25.	Opung butar butar	53.	
26.	Junaiman kebun	54.	
27.	Hamba Allah	55.	
28.	Luna	56.	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara bersama Martunus, ketua Lembaga Pengelola Zakat di Masjid Nurul Iman



Dokumentasi wawancara bersama Sutoyo, sekretaris Lembaga Pengelola Zakat di Masjid Nurul Iman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara bersama Junaiman, wakil ketua Lembaga Pengelola Zakat di Masjid Nurul Iman



Pendistribusian zakat kepada mustahik di lembah subur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembedahan rumah mustahik ibu Ida serta anggaran dana yang dikeluarkan



Pembedahan rumah mustahik nenek Lastri serta anggaran dana yang dikeluarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pendistribusian zakat produktif berupa pemberian barang jualan untuk modal usaha



Pendistribusian zakat konsumtif di daerah sekitaran pasar lama



**Pendistribusian zakat konsumtif
di daerah sekitaran pasar lama**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-492/Un.04/F.IV/PP.00.9/04/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Penunjukan Pembimbing
 a.n. **Winatri**

Pekanbaru, 20 April 2022

Kepada Yth.
Nur Alhidayatillah M.Kom.I
 Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh


Dengan hormat,
 Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Winatri** NIM. 11940421427 dengan judul "**Strategi Pendistribusian Dana Zakat LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui**" saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan.**

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam
 Dekan,

Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan :
 Yth. Ketua Prodi Manajemen Dakwah

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004

Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052

Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-4531/Un.04/F.IV/PP.00.9/10/2022

Pekanbaru, 24 Oktober 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Exp

Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau**
 di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: WINATRI
N I M	: 11940421427
Semester	: VII (TUJUH)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau


Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Strategi Pendistribusian Zakat Maal LPZ (Lembaga Pengelolaan Zakat) di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui".

Adapun sumber data penelitian adalah :
Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui".

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam
 Dekan,

Dr. Imron Rosidi., S.Pd., MA
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI
Nomor : 504/DPMTSP/2022/0187

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor : Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/51190 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :


1. Nama : **WINATRI**
2. NIM / KTP : 11940421427
3. Program Studi : Manajemen Dakwah
4. Jenjang : S1
5. Alamat : Ukui Dua
6. Judul Penelitian : STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAAL LPZ (LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT) DI MASJID NURUL IMAN KECAMATAN UKUI
7. Lokasi Penelitian : MASJID NURUL IMAN KECAMATAN UKUI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 12 Desember 2022



Tembusan :

1. MASJID NURUL IMAN KECAMATAN UKUI
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara
- Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/51190
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/10/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : WINATRI |
| 2. NIM / KTP | : 11940421427 |
| 3. Program Studi | : MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAAL LPZ (LEMBAGA PENGELELOLA ZAKAT) DI MASJID NURUL IMAN KECAMATAN UKUI. |
| 7. Lokasi Penelitian | : MASJID NURUL IMAN KECAMATAN UKUI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepegunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Oktober 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Pelalawan
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
- Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

BIOGRAFI PENULIS



Winatri, lahir di Ukui Dua pada tanggal 25 Oktober 1999, Anak dari pasangan Ayahanda Niat (ALM) dan Ibunda Rodiah. Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar Negeri 002 Ukui Dua Kecamatan Ukui dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke SMPN 2 Ukui Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMKN 1 Ukui dan kemudian lulus ujian pada tahun 2018.

Pada tahun 2019 melalui jalur UMPTKIN diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi S1 Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Akhirnya tepat pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 di Munaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana (S1) Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan **LULUS** Dengan Judul Skripsi “**STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAAL LPZ (LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT) DI MASJID NURUL IMAN KECAMATAN UKUI**” Dengan Menyandang Gelar Sarjana Sosial (S.sos) Dengan Predikat Cum Laude.

- Hak cipta dilindungi undang-undang. Tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan atau dipublikasikan tanpa izin dari penerbit.
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.